

ABSTRAK

Nadia Hamkan Bugis (NIM 105261117224), dalam penelitian berjudul *Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Melalui Sidang Keliling Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A*, yang dibimbing oleh Hasan Bin Juhanis dan Ridwan Malik Penelitian ini membahas tentang penyelesaian perkara isbat nikah melalui sidang keliling pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih banyaknya praktik pernikahan siri di masyarakat yang tidak tercatat secara resmi, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait perlindungan hak istri dan anak. Oleh karena itu, sidang keliling hadir sebagai inovasi untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana proses penyelesaian perkara isbat nikah melalui sidang keliling pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, dan (2) apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara isbat nikah melalui sidang keliling serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, serta studi dokumentasi dan kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara isbat nikah melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A dilakukan melalui tahapan pengajuan permohonan, pemeriksaan administrasi, pelaksanaan sidang, hingga penetapan hakim. Sidang keliling mempermudah akses masyarakat dengan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Secara keseluruhan, sidang keliling menjadi solusi efektif dalam meningkatkan akses keadilan, meskipun masih memerlukan optimalisasi pelaksanaan.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Sidang Keliling, Pengadilan Agama.